



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/9988/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN)

KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AZHAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah negara yang berlokasi di Komplek Hang Jebat III/F3 Nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/ SK/0807/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Azhar Jaya, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Azhar Jaya;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan

- Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/0807/2009 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Departemen Kesehatan yang Berlokasi di Komplek RSUP Fatmawati Jakarta, Komplek Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak Jakarta, dan Komplek Perkantoran Badan PPSDM Kesehatan Jakarta;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA AZHAR JAYA.

- KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Komplek Hang Jebat III/F3 yang terletak di Nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Golongan dan Kelas/Tipe : I (Jabatan) / 260 m<sup>2</sup>
- Untuk Ditempati : Azhar Jaya
- Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Golongan/Gaji Pokok : Pembina Muda, IV/c, Rp4.326.700,00
- Terhitung mulai : 1 Desember 2022
- Uang sewa perbulan : Rp292.100,00
- KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 21 Februari 2023, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEENAM : Dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang bersangkutan harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya kepada Kepala Satuan Kerja.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
7. Kepala Biro Umum;
8. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
10. Bendahara/Pembuat Daftar Gaji Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003